



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, e-Mail xxx@xxx, sebagai Pengugat;

I a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di semula beralamat di Kabupaten Lombok Utara dan saat ini bertempat Tinggal di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Februari 2025 dengan Nomor Register 56/Pdt.G/2025/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Pengugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat sesuai dengan Agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha bernama PEMUKA AGAMA bertempat di Dusun Sumur Duyung, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx, Tertanggal xxxx di Lombok Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Pengugat di Kabupaten Lombok Utara dan selama pernikahan Pengugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat tidak punya keturunan atau tidak memiliki anak;

Halaman 1 Hal. dari 14 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf		



4. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karna sekecil apapun persoalan dalam rumah tangga, tergugat selalu menceritakan kepada orang lain baik yang ada hubungan keluarga antara penggugat dan tergugat maupun yang tidak ada hubungan keluarga dan selalu menolak Saran serta ajakan yang terbaik dari penggugat demi keutuhan rumah tangga dengan tergugat dan Pristiwa tersebut terjadi terus menerus hingga sulit lagi untuk dirukunkan kembali meskipun telah dilaksanakan mediasi berulang kali namun tidak membuahkan hasil yang baik;

5. Bahwa untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga sekitar \pm 2 tahun 3 bulan saat gugatan ini dibuat terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2022 Tergugat pulang kerumah Orang tua kandungnya beralamatkan di Kabupaten Lombok Barat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan dapat dibina dengan baik sehingga Tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai, bahagia dan sejahtera sulit dipertahankan dan karenanya masing-masing pihak untuk tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan ALTERNATIP terakhir bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsung kan pada tanggal 19 Agustus 2019, dihadapan Pemuka Agama Budha bernama pemuka agama sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx, Tertanggal xxx di Lombok Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 Hal. dari 14 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



Kabupaten Lombok Utara untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

5. Dan/atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Maret 2025, 18 Maret 2025 dan 26 Maret 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK xxx atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor xxx, tanggal xxx atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal xxx antara Penggugat dengan Riatiwi Putri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal xxx antara Penggugat dengan Riatiwi Putri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 Hal. dari 14 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf		
-------	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi merupakan Paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sejak tanggal xxxsesuai dengan agama Budha dihadapan pemuka agama Budha bernama Pemuka agama bertempat di Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan atau tidak memiliki anak;
- Bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah masalah ekonomi, sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa keributan Penggugat dan Tergugat dimulai tahun 2021, sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi merupakan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sejak tanggal xxxsesuai dengan agama Budha dihadapan pemuka agama Budha bernama pemuka agama bertempat di Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan atau tidak memiliki anak ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah masalah ekonomi, sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa keributan Penggugat dan Tergugat dimulai tahun 2021, sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;

Halaman 4 Hal. dari 14 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf		



Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sekecil apapun persoalan dalam rumah tangga, Tergugat selalu menceritakan kepada orang lain baik yang ada hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat maupun yang tidak ada hubungan keluarga dan Tergugat juga selalu menolak saran serta ajakan yang terbaik dari Penggugat demi keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan pertama meminta kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yaitu tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

Halaman 5 Hal. dari 14 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah Perkawinan dapat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal xxx (vide bukti surat P-3 dan P-4) dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa para Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Buddha pada tanggal xxxdengan dipimpin oleh Pemuka Agama Buddha yang bernama Pemuka Agama dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pada tanggal xxx dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal xxx;

Menimbang bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa benar telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang

Halaman 6 Hal. dari 14 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	



dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar.

Menimbang bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa *"Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan pengadilan"*. Bahwa kemudian hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang bahwa alasan perceraian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada Pasal 19 menyebutkan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang bahwa pada umumnya dikatakan ada perkecokan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidaksenangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran

Halaman 7 Hal. dari 14 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	



dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang bahwa dalam membangun rumah tangga/keluarga merupakan ikhtiar bersama kedua pihak yang telah melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan merupakan pilar keluarga yang harus dibangun secara bersama-sama, penuh dengan dedikasi dan tanggungjawab, termasuk dalam hal kehidupan ekonomi dan sosial dalam sebuah perkawinan, baik pihak suami maupun isteri harus bahu-membahu dalam menunjang kehidupannya. Acapkali permasalahan gaya hidup dan aktivitas kehidupan pribadi lainnya menjadi permasalahan privat antara suami dan isteri yang terkadang menimbulkan sentimental pribadi dan perbedaan prinsip serta pandangan, kendati demikian tanggungjawab tersebut haruslah hendak dipenuhi. Selain itu kondisi ini pula acapkali menjadi hal yang dianggap privasi dalam rumah tangga, maka jarang sekali pasangan suami dan isteri terbuka kepada khalayak mengenai masalah apa yang mereka hadapi, karena kekhawatiran akan stigma yang timbul dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sulit untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, namun dengan adanya keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dapat menerangkan bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena terdapat permasalahan ekonomi antara keduanya;

Menimbang bahwa Tergugat telah pulang ke rumah gadisnya di Dusun Ganjar, Desa Mereje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat sejak 15 Oktober 2022;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan

Halaman 8 Hal. dari 14 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga biasa, sehingga munculnya amarah dan kekecewaan yang merupakan biang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat terus mengalami pertengkaran/cekcok hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 15 Oktober 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Mataram maka Penggugat telah mempunyai maksud untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah *"bilamana antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah. (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dengan tidak ada harapan rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri saling

Halaman 9 Hal. dari 14 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	



membantu dan melengkapi tidak akan pernah terwujud dan akhirnya menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga terhadap petitum kedua gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan secara terperinci dimana melalui alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah dapat membuktikan benar adanya alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak ada bukti sangkalan dari Tergugat oleh karena tidak hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah, maka menurut Majelis Hakim Petitum kedua Gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patutlah untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan ketiga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut:

ayat (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* ;

ayat (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu sekaligus diterbitkan kutipan akta perceraianya, oleh karena itu petitum gugatan ketiga Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 10 Hal. dari 14 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelumnya telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat ketiga mengenai perceraian maka beralasan pula untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975) dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan (vide Pasal 35 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar perdata menyebutkan “dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak meletakkan petitum yang pada intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Majelis Hakim akan menambahkan amar tentang hal demikian pada amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, Hakim bersifat aktif (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 425 K/Sip/1975);

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum kedua dan ketiga gugatan Penggugat, maka petitum pertama gugatan Penggugat tentang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 11 Hal. dari 14 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) jls. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilakukan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pemuka Agama pada tanggal xx-xx-xxxx, yang telah dicatatkan pada tanggal xxx berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tanggal xxx oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Halaman 12 Hal. dari 14 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., dan Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, dengan dihadiri oleh Agus Susantijo sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd./

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

ttd./

Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd./

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agus Susantijo

Halaman 13 Hal. dari 14 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
3.	Proses.....	Rp100.000,00
4.	PNBP	Rp 50.000,00
5.	Panggilan	Rp 54.000,00
6.	Pemeriksaan setempat.....	Rp 0,00
7.	Sita	Rp 0,00
8.	<u>Sumpah.....</u>	<u>Rp 25.000,00+</u>
Jumlah		Rp249.000,00

(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA
ttd./
I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 14 Hal. dari 14 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Mtr

Paraf		